

# RISALAH

NOMOR 9 TAHUN 2018

RAPAT PARIPURNA KE - 9  
MASA SIDANG KE I  
TAHUN 2018

## TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS HAK ANGKET MEMBAHAS  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 6 Maret 2018

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Nomor : 005 /  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Demak , Maret 2018  
Kepada Yth :  
.....  
Pimpinan Dan Anggota DPRD  
Kabupaten Demak

di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Selasa  
Tanggal : 6 Maret 2018  
P u k u l : 10.00 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Acara : Rapat Paripurna Pembentukan PANSUS Hak Angket terkait seleksi pengangkatan perangkat Desa di Kabupaten Demak, ( Internal ).  
Pakaian : P.S.H. ( Pakaian Sipil Harian )

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 5 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :
- |   |   |   |
|---|---|---|
| Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak (Internal) | : | Selasa<br>6 Maret 2018<br>(Pukul : 10.00) |
|---|---|---|
- KEDUA : Konsultasi Koordinasi Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi A serta Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak Ke Universitas Indonesia Jakarta, UNDIP Semarang dan Universitas Negeri Surakarta tanggal 6 s/d 10 Maret 2018 terkait seleksi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak
- KETIGA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 11 s/d 14 Maret 2018.
- KEEMPAT : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 17 & 18 dan 24 & 25 Maret 2018
- KELIMA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Badan Musyawarah ini, maka Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor : 5/BAMUS.DPRD/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETUJUH : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KEDELAPAN

: Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 5 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

WAKIL KETUA,



H. MUNTOHAR

bertemu dalam forum Rapat Paripurna DPRD, dalam keadaan sehat wal afiat.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir.

Perlu kami umumkan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sejumlah ..... orang dari 50 Anggota DPRD, dengan demikian sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrohiim Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun Sidang 2018 dengan acara Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak, pada hari ini Selasa 6 Maret 2018, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

**RAPAT PARIPURNA Ke 9 DPRD KABUPATEN  
DEMAK MASA SIDANG KE 1 TAHUN SIDANG  
2018 DENGAN ACARA PEMBENTUKAN  
PANITIA KHUSUS HAK ANGKET TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN DEMAK**

Demak, 6 Maret 2018

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT**

**Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.**

Yth. Sdr. Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sekretaris DPRD;

Para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat Paripurna hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas hidayah dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk

Sebagaimana hasil rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Bapemperda , Pimpinan Komisi dan para ketua – ketua Fraksi pada tanggal 5 Maret 2018 yang bersepakat untuk membentuk Panitia Khusus Hak Angket Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak, Atas dasar hasil rapat konsultasi dimaksud, masing-masing Fraksi telah mengirimkan nama-nama Anggotanya untuk duduk dalam keanggotaan Panitia Khusus.

Untuk lebih jelasnya, nama-nama anggota DPRD yang duduk dalam keanggotaan Panitia Khusus, akan dibacakan, rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket tentang Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak, oleh Sekretariat DPRD , Kami persilahkan ...

**SEKRETARIAT DPRD)**

*Membacakan rancangan Surat Keputusan DPRD tentang . Pembentukan Panitia Khusus Hak*

..... **Dok....dok.....dok.....**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum rapat paripurna hari ini dimulai akan disampaikan usulan penggunaan hak angket DPRD yang akan dibacakan oleh Sdr. Mohammad Yasin dari Fraksi PKB kami persilahkan ...

**PIMPINAN RAPAT :**

Kami ucapkan terima kasih kepada Sdr Mohammad Yasin yang telah membacakan usulan penggunaan hak angket DPRD Kabupaten Demak, selanjutnya untuk persetujuannya kami tawarkan kepada anggota untuk bisa menjawab secara tegas “ **APAKAH USULAN PENGGUNAAN HAK ANGKET DPRD KABUPATEN DEMAK DAPAT DISETUJUI “**

Anggota menjawab :

**SETUJU : ....Dok...**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia

Terima kasih kepada hadirin peserta rapat atas persetujuannya.

Selanjutnya penandatanganan rancangan Keputusan DPRD, kami serahkan kepada pembawa acara.

### PEMBAWA ACARA

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak,*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Ketua beserta Wakil Ketua DPRD, untuk menempatkan diri.*

*Hadirin dimohon berdiri.*

- *Penandatanganan Keputusan DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak H. Nurul Muttaqin SHI.MH dipersilakan.*

Angket tentang Membahas Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak,

*(terlampir)*

### PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya...

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusannya kami minta persetujuan kepada peserta rapat DPRD dan mohon jawaban secara tegas :

**APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS HAK ANGKET TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN DEMAK, TERSEBUT DI ATAS DAPAT DISETUJUI ?**

**ANGGOTA DPRD MENJAWAB : SETUJU.**

**....DOK.....DOK...**

Perlu kami informasikan kepada segenap hadirin, bahwa dengan terbentuknya Panitia Khusus ini, maka kami mengharapkan kepada anggota yang duduk didalamnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membahas dengan sebaik-baiknya, dan sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah Nomor 6 tahun 2018 , Pansus Hak Angket akan melakukan kegiatannya dari tanggal 6 S/D 10 Maret 2018.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Dengan selesainya pembentukan Panitia Khusus ini, maka selesai pula rapat paripurna hari ini yang berjalan dengan tertib dan lancar.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamin, Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun Sidang 2018 dengan acara Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Tentang Pengangkatan

- Penandatanganan selesai, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, dipersilakan kembali ke tempat.

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

### PIMPINAN RAPAT

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Sebelum kami tutup, akan dibacakan surat yang masuk ke Sekretariat DPRD dari Fraksi PDIP Nomor : 066/F.PDIP – Dmk/III/2018 tertanggal 2 Maret 2018, perihal Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak kepada Sekretariat kami persilahkan ..

Terima kasih kepada Sekretariat atas pembacakan.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Perangkat Desa Di Kabupaten Demak, , kami  
nyatakan ditutup.

..... ( dok, dok, dok ) .....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Demak, 6 Maret 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN DEMAK**

**PIMPINAN RAPAT**


















# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak

## DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

H A R I : SELASA  
 T A N G G A L : 6 MARET 2018  
 P U K U L : 10.00 WIB.  
 T E M P A T : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
 A C A R A : PARIPURNA KE- 9 DENGAN ACARA PEMBENTUKAN PANITA KHUSUS  
 HAK ANGKET MEMBAHAS PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI  
 KABUPATEN DEMAK.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	H. NURUL MUTTAQIN, SHI.MH	1.....	
2	H. MUNTOHAR	2.....	
3	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	3.....	
4	NURYONO PRASETYO, SE	4.....	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6	ULIN NUHA, S.PdI	6.....	
7	PARSIDI, ST.MT	7.....	
8	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.PdI	8.....	
9	NUR FADLAN, S.Ag	9.....	
10	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	10.....	
11	H. GHOZALI, S.PdI	11.....	
12	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	12.....	
13	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	13.....	
14	YUDO ASTIKO, S.Pd,MM	14.....	
15	SUNARI, SE	15.....	
16	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	16.....	
17	NUR WAHID, SHI	17.....	
18	KASTAMAH	18.....	
19	SANIPAN	19.....	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
25.	H. DANANG SAPUTRO, SH	25..... 	-
26.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	26..... 	
27.	FAOZAN	27..... 	
28.	H. BUDI ACHMADI, SE	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29..... 	
30.	KHOERON, M.Pd.I	30..... 	
31.	H. SONHAJI, SH	31..... 	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32..... 	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33..... 	
34.	ABU SAID	34..... 	
35.	LATIFAH	35..... 	
36.	H. SABIQ	36..... 	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37..... 	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39..... 	
40.	SAFUWAN, SP	40.....	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41.....	
42.	GUNAWAN	42..... 	
43.	MUHAMMAD YASIN	43..... 	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44..... 	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45..... 	
46.	FATKHAN, SH	46..... 	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47..... 	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48.....	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49..... 	
50.	APRILLIA RACHMAWATI	50..... 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT,





PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HAK ANGKET  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DIWILAYAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf b hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak diduga ada pelanggaran dalam proses seleksi pengangkatan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak perihal Pembentukan Panitia Hak Angket DPRD Kabupaten Demak tentang Pengangkatan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Demak.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak:

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Demak Nomor : 011/F.G/DPRD/PK/III/2018 tanggal 5 Maret 2018;
  2. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 07/F.PPP/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;
  3. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak Nomor : 03/F.PKB/A/03/2018;
  4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak Nomor : 02/FG/III/2018;
  5. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 068/IN/F-PDIP/III/2018;
  6. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Demak Nomor : 002/F.PKS/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;
  7. Surat Fraksi Amanat Demokrasi DPRD Kabupaten Demak Nomor : 02/F.AD/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Hak Angket Pengangkatan Perangkat Desa DPRD Kabupaten Demak di wilayah Kabupaten Demak;
- KEDUA** : Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan penyelidikan pelanggaran pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018
- KETIGA** : Panitia Hak Angket Pengangkatan Perangkat Desa DPRD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan susunan pimpinan dan anggotanya sebagai berikut :
- Ketua : Hj. Churun Chalina Silfiya, S.Pd.I  
 Wakil Ketua : Nur Wahid, SHI  
 Sekretaris : H. Faozan, SH  
 Anggota : 1. H. Nurullah Yasin, S.Pd.I  
 2. Muhammad Yasin, S.Pd  
 3. Drs. H. Syafiq Afandi, S.Pd  
 4. Parsidi, ST, MT  
 5. Nur Fadlan, S.Ag  
 6. Sunari, SH  
 7. Hermin Widyawati, S.Pd  
 8. Yudo Astiko, S.Pd, MM  
 9. H. Sudarno, S.Sos  
 10. H. Sonhaji, SH

11. H. Sugiharno, SP
12. H. Mu'thi Kholil, SH.
13. Muhammad Abdul Malik, S.Ag
14. Marwan
15. H. Danang Saputro, SH
16. H. Rozikhan Anwar SH
17. H. Abu Said, S.Pd.I
18. H. Sabiq Hambali
19. Kamzawi, S.Ag
20. Suhadi
21. Fatkhan, SH
22. H. Farodli, S.Pd.I

- KEEMPAT** : Panitia Hak Angket Pengangkatan Perangkat Desa DPRD Kabupaten Demak wajib melaporkan hasil penyelidikannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KELIMA** : Masa tugas dan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir sampai dengan paripurna pelaporan hasil penyelidikan atau 60 (enam puluh) hari.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 6 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

WAKIL KETUA,



H. MUNTOHAR



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN HAK ANGKET DPRD DAN PEMBENTUKAN  
PANITIA KHUSUS HAK ANGKET PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Demak telah menerima surat dari Anggota DPRD Kabupaten Demak Nomor 170/231 tanggal 5 Maret 2018 perihal Usulan Pansus Hak Angket, sehingga diadakan rapat paripurna;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, usulan tersebut menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, dan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui usulan penggunaan hak angket DPRD;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, dalam hal DPRD menerima usul hak angket, DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD, maka untuk menindaklanjuti persetujuan tersebut, perlu membentuk Panitia Khusus Hak Angket;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Penggunaan Hak Angket DPRD dan Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pengisian Perangkat Desa Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 170/231 tanggal 5 Maret 2018 perihal Usulan Pansus Hak Angket;
  2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak Nomor : 03/F.PKB/A/03/2018;
  3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak Nomor : 02/FG/III/2018;
  4. Surat Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Demak Nomor : 011/F.G/DPRD/PK/III/2018 tanggal 5 Maret 2018;
  5. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 068/IN/F-PDIP/III/2018;
  6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 07/F.PPP/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;
  7. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Demak Nomor : 002/F.PKS/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;
  8. Surat Fraksi Amanat Demokrasi DPRD Kabupaten Demak Nomor : 02/F.AD/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Menyetujui usulan penggunaan hak angket pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018 menjadi hak angket DPRD.

**KEDUA**

: Hak angket sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditindaklanjuti dengan membentuk panitia khusus hak angket pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018 yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD.

**KETIGA**

: Panitia Khusus Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas melakukan penyelidikan pelanggaran pelaksanaan pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018.

**KEEMPAT**

: Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

**Ketua** : Hj. Churun Chalina Silfiya, S.Pd.I

**Wakil Ketua** : Nurwahid, SH.I, M.Si

**Sekretaris** : H. Faozan, SH

**Anggota** : 1. H. Nurullah Yasin, S.Pd.I

2. Muhammad Yasin, S.Pd

3. Drs. H. Syafi'i Afandi, S.Pd

4. Parsidi, ST, MT

5. Nur Fadlan, S.Ag

6. Sunari, SH

7. Hermin Widyawati, S.Pd

8. Yudo Astiko, S.Pd, MM

9. H. Sudarno, S.Sos

10. H. Sonhaji, SH

11. H. Sugiharno, SP

12. H. Mu'thi Kholil, S.Ag.

13. Muhammad Abdul Malik, S.Ag

14. Marwan

15. H. Danang Saputro, SH

16. H. Rozikhan Anwar, SH

17. H. Abu Said, S.Pd.I

18. H. Sabiq Hambali

19. Kamzawi, S.Ag

20. Suhadi


21. Fatkhan, SH

22. H. Farodli, S.Pd.I

- KELIMA : Panitia Khusus Hak Angket Pengisian Perangkat Desa wajib melaporkan hasil penyelidikannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KEENAM : Masa tugas dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir sampai dengan paripurna pelaporan hasil penyelidikan atau 60 (enam puluh) hari.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal 6 Maret 2018

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,

  
MUNTOHAR



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
KOMISI A, KOMISI B, KOMISI C DAN KOMISI D  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Komisi di DPRD Kabupaten Demak, maka perlu merubah struktur Pimpinan dan Anggota Komisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Kabupaten Demak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 066/F.PDIP-Dmk/III/2018 tentang Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 Maret 2018

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,

  
NURUL MUTTAQIN //

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak  
: Nomor 4 Tahun 2018  
: Tanggal 6 Maret 2018  
: Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A,  
Komisi B, Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Demak.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI A  
BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

---

Ketua merangkap anggota : Sunari, SH  
Wakil Ketua merangkap anggota : Ahmad Mansur, SE.  
Sekretaris merangkap anggota : H. Ahmad Mudhofar, SE  
Anggota : 1. Ibrahim Suyuti, SH  
2. H. Ghozali, S.Pd.I.  
3. H. Nurullah Yasin, S.Pd.I  
4. Hermin Widyawati, S.Pd.  
5. Agus Haryono, S.Sos  
6. Aprillia Rachmawati, S.Pd  
7. H. Arifin, S.Pd.I  
8. H. Ngaspan, A. Md

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI B  
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

---

Ketua merangkap anggota : H. Ali Subkan, S.Ag.  
Wakil Ketua merangkap anggota : H. Rozikhan Anwar, SH  
Sekretaris merangkap anggota : H. Sonhaji, SH  
Anggota : 1. Muhammad Yasin  
2. Kastamah  
3. Nurwahid, SH.I.  
4. Sanipan  
5. H. Mu'thi Kholil, S.Ag  
6. H. Faozan  
7. H. Abu Said, S.Pd.I  
8. Suhadi  
9. H. Farodli, S.Pd.I

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI C  
BIDANG PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

---

Ketua merangkap anggota : H. Sudarno, S.Sos  
Wakil Ketua merangkap anggota : Parsidi, ST, MT  
Sekretaris merangkap anggota : Muhammad Abdul Malik, S.Ag  
Anggota

1. Gunawan, A.Md
2. Hj. Churun Chalina Silfiya, S.Pd.I
3. Robert Frendy Kurniawan
4. H. Danang Saputro, SH
5. H. Sugiharno, SP.
6. H. Sabiq Hambali
7. Kamzawi, S.Ag
8. Fatkhan, SH

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI D  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

---

Ketua merangkap anggota : Drs. H. Syafi'i Afandi, S.Pd.  
Wakil Ketua merangkap anggota : Tatiek Soelistijani, SH  
Sekretaris merangkap anggota : Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom  
Anggota

1. Nur Fadlan, S.Ag.
2. Ulin Nuha, S.Pd.I.
3. Yudo Astiko, S.Pd, MM.
4. Marwan
5. H. Khoeron, S.Ag, M.Pd.I.
6. Latifah
7. Safuwan, SP.
8. Dra. Susi Alifah

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,



NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Musyawarah di DPRD Kabupaten Demak, maka perlu merubah struktur Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 066/F.PDIP-Dmk/III/2018 tentang Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.


**KEDUA** : Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

**KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 Maret 2018

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,



NURUL MUTTAQIN


Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak  
: Nomor 5 Tahun 2018  
: Tanggal 6 Maret 2018  
: Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan  
Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

---

Ketua merangkap anggota : H. Nurul Muttaqin, SH.I, MH  
Wakil Ketua merangkap anggota : Nuryono Prasetyo, SE.  
Wakil Ketua merangkap anggota : H. Muntohar  
Wakil Ketua merangkap anggota : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.  
Anggota  
1. Parsidi, ST, MT.  
2. Ibrahim Suyuti, SH.  
3. Nur Fadlan, S.Ag.  
4. Kastamah  
5. Gunawan, A.Md  
6. Yudo Astiko, S.Pd, MM.  
7. Sanipan  
8. Robert Frendy Kurniawan  
9. Ahmad Mansur, SE.  
10. H. Danang Saputro, SH.  
11. Agus Haryono, S.Sos  
12. H. Khoeron, S.Ag, M.Pd.I.  
13. Aprillia Rachmawati, S.Pd  
14. H. Faozan  
15. H. Sabiq Hambali  
16. H. Arifin, S.Pd.I.  
17. Latifah  
18. Safuwan, SP  
19. Suhadi  
20. H. Ngaspan, AMd.  
21. Dra. Susi Alifah  
Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,



NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan untuk mengoptimalkan tugas serta fungsi Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Demak, maka perlu merubah struktur Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Terhadap Usulan Pengangkatan Nuryono Prasetyo, SE Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 Menggantikan H. Budhi Achmadi, SE.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 Maret 2018

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,

  
NURUL MUTTAQIN

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak

: Nomor 6 Tahun 2018

: Tanggal 6 Maret 2018

: Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

---

Ketua merangkap anggota : H. Nurul Muttaqin, SH.I, MH.

Wakil Ketua merangkap anggota : Nuryono Prasetyo, SE.


Wakil Ketua merangkap anggota : H. Muntohar

Wakil Ketua merangkap anggota : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.

Anggota : 1. H. Nurullah Yasin, S.Pd.I.  
2. Ulin Nuha, S.Pd.I.  
3. Drs. H. Syaffi Afandi, S.Pd.  
4. Ghozali, S.Pd.I.  
5. Muhammad Yasin  
6. Nurwahid, SH.I.  
7. Hj. Ike Chandra Agustina, S. Kom  
8. Hermin. Widyawati, S.Pd.  
9. Muhammad Abdul Malik, S.Ag.  
10. H. Mu'thi Kholil, S.Ag  
11. Marwan  
12. H. Sudarno, S.Sos.  
13. H. Sonhaji, SH.  
14. Tatiek Soelistijani, SH  
15. H. Abu Said, S.Pd.I  
16. H. Rozikhan Anwar, SH.  
17. Kamzawi, S.Ag.  
18. H. Ahmad Mudhofar, SE.  
19. Fatkhan, SH.  
20. H. Farodli, S.Pd.I.

Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,



NURUL MUTTAQIN



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 ☎ (0291) 685577 Fax. 681480 PO BOX 1000 Demak

Demak, 5 Maret 2018

Nomor : 190/1231  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Pansus Hak Angket

Kepada Yth:  
Ketua DPRD Kabupaten Demak  
Di -  
DEMAK

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa berkaitan dengan perkembangan dinamika masyarakat Kabupaten Demak sekarang marak keresahan di desa – desa se kabupaten Demak, disudut-sudut kampung, tempat- tempat kerja ramai membicarakan dugaan kecurangan dan pelanggaran aturan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 Tahun 2018 dalam proses seleksi dan pengisian pengangkatan perangkat desa, bahwa faktanya gelombang aksi rakyat pro keadilan dan pro demokrasi di Demak telah nyata-nyata menyampaikan aspirasi ke DPRD dan Bupati Demak untuk menolak hasil tes dan meminta penundaan proses pengangkatan perangkat desa.

Hal ini telah memenuhi berita media public TV, Koran, media sosial sehingga memperburuk citra Demak, maka DPRD pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 memutuskan Rekomendasi kepada Bupati Demak untuk dilaksanakan penundaan dan menyelesaikan dugaan – dugaan pelanggaran terhadap Perda Nomor 1 tahun 2018, namun Bupati mengabaikan aspirasi rakyat demak dan mengabaikan Rekomendasi DPRD tersebut.








Maka kami dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Demak dari berbagai fraksi mengusulkan dibentuk PANSUS Hak Angket untuk menyelidiki sikap dari kebijakan Bupati serta menyelidiki pelanggaran Perda tersebut oleh Panitia dan Kepala Desa di Kabupaten Demak dalam Proses pengangkatan perangkat Desa.

Pokok – pokok permasalahan :


1. Bupati tidak mengindahkan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi DPRD;
2. Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang diantara dugaan meliputi :
  - a) Rekayasa kerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Surakarta (UNS)
  - b) Berita acara hasil seleksi melanggar pasal 19 ayat (1)
  - c) Konspirasi pembuatan nilai oleh oknum paguyuban
  - d) Dugaan Konspirasi system oleh Instansi Pemerintah Daerah dan Desa:

Demikian surat kami buat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui :  
Tanda Tangan

No	Nama	Fraksi	Tanda Tangan
1.	Churun Chalina Silfiya, Mpd	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	Ghozali	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
3.	Muhammad Yasin	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
4.	Drs. H. Syafi'i Afandi, Spd	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
5.	Parsidi, ST,MT	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
6.	H. Rozikan Anwar, SH	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	
7.	H. Abu Said	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	
8.	H. Sabiq Hambali	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	
9.	H. Sudarno, S.Sos	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
10.	H. Shonhaji, SH	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
11.	Tatiek Soelistijani, SH	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
12.	Fatkhan, SH	Fraksi Amanat Demokrasi	
13.	Muhammad Abdul Malik, S.Ag	Fraksi Gerindra	
14.	H. Mu'thi Kholil, S.Ag	Fraksi Gerindra	
15.	Marwan	Fraksi Gerindra	
16.	Hermin Widyawati, S.Pd	Fraksi Golkar	
17.	Kamzawi, S.Ag	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	
18.	H. Ahmad Mundofar, SE	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	

19. NUR WAHID F. P. GOLKAR  
20. Nurullah yasin FPKB  
21. Sumari F. GOLKAR  
22. A' NUR FATMAH FPKB  
23. Kastamah FPKB  
24. LATIFAH FPPP  
25. Sus. ah. far PAN  
26. Ihe  
27. Robert  
28. FAO ZAN FPOIP



AMANI KUYATI

SWAN AN AM

1. KTHOERTU

22 Databi

33. Aprilia

F-PICB

F-PCR

F-PDIP

—

— (log) —

23: BAA

Dua

[Signature]

[Signature]

**FRAKSI PDI PERJUANGAN (F-PDIP)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

JL. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 Pswt. 208 Fax. (0291) 681480 Demak

Demak, 2 Maret 2018

Nomor: 066 / F.PDIP- Dmk/III/ 2018

Lamp :-

Perihal: **Perubahan Komposisi  
Alat Kelengkapan DPRD  
Kabupaten Demak**

KEPADA  
Yth. Pimpinan DPRD  
Kabupaten Demak  
di-  
Demak

**Merdeka ...!!!**

Berdasarkan hasil rapat DPC dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak tanggal 2 Maret 2018 tentang Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak, maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak mengirimkan perubahan komposisi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut:

I. Komisi

- |             |                             |               |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Komisi A | : Aprillia Rachmawati, S.Pd | : Anggota     |
| 2. Komisi B | : H. Sonhaji, SH            | : Sekretaris  |
|             | H. Faozan, SH               | : Anggota     |
| 3. Komisi C | : H. Sudarno, S.Sos         | : Ketua       |
|             | H. Sugiharno, SP            | : Anggota     |
| 4. Komisi D | : Tatiek Soelistijani, SH   | : Wakil Ketua |
|             | H. Khoeron, M.Pd.I          | : Anggota     |

II. Badan Musyawarah

1. H. S.Fahrudin Bisri Slamet, SE
2. H. Khoeron. M.Pd.I
3. Aprillia Rachmawati, S.Pd
4. H. Faozan, SH

III. Badan Anggaran

1. H. S.Fahrudin Bisri Slamet, SE
2. H. Sudarno, S.Sos
3. H. Sonhaji, SH
4. Tatiek Soelistijani, SH

IV. Badan Legislasi

1. H. Sonhaji, SH
2. H. Sugiharno, SP


V. Badan Kehormatan

1. Faozan

Demikian perubahan komposisi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dari Fraksi PDI Perjuangan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


**FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

Ketua

  
H. SUGIHARNO, SP

Sekretaris



  
H. SUDARNO, S.Sos

Tembusan:

1. DPC PDI Perjuangan Kab. Demak di Demak
2. Arsip



**FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak

Nomor : 02 /FG/ III // 2018

Demak, 6 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Pengiriman anggota Panitia Khusus (Pansus)

Kepada :

Yth. DPRD Kab. Demak

Di

Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Menindaklanjuti surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Demak Nomor 170/228 tanggal 5 Maret 2018 perihal Pengiriman Nama-nama Anggota Pansus HAK ANGKET, kami menugaskan anggota Fraksi Partai Golongan Karya untuk Pansus tersebut.

Nama-nama yang dimaksud adalah sbb.:

1. Hermin Widyawati, S.Pd (Wakil Ketua Pansus) 

2. Nurwahid, Shi, M.Si *(Wakil Ketua)*

3. Sunari, SE

4. Yudo Astiko, S.Pd.MM

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*


FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua,



Sekretaris,





**FRAKSI PDI PERJUANGAN (F-PDIP)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

JL. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 Pswt. 208 Fax. (0291) 681480 Demak

Demak, 6 Maret 2018

Nomor : 068 / IN / F- PDIP-Dmk / III / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : Nama-nama Anggota Pansus  
DPRD Kabupaten Demak

Yth : Kepada  
Pimpinan DPRD  
Kabupaten Demak  
di-  
Demak

**Merdeka !!! ...**

melanjutkan:

1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 170 / 228 tanggal 6 Maret 2018 perihal Pengiriman Nama-nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Demak;
2. Hasil Rapat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak tanggal 6 Maret 2018, maka dengan ini kami sampaikan nama-nama Anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :


**I. PANITIA PANSUS HAK ANGKET**

1. H. Faozan, SH : Sekretaris
2. H. Sudarno, S.Sos : Anggota
3. H. Sonhaji, SH : Anggota
4. H. Sugiharno, SP : Anggota

Demikian Pengajuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**


Ketua



Sekretaris



**FRAKSI AMANAT DEMOKRASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH  
KABUPATEN DEMAK**



Demak, 5 Februari 2018

Nomor : 02/F.AD/III/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Pengiriman nama-nama  
Anggota PANSUS

Kepada Yth.  
Ketua DPRD Kabupaten Demak  
Cq. Kabag. Persidangan

Di  
Demak

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Kabupaten Demak tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atas adanya dugaan penyimpangan dalam proses seleksi pemilihan perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak tahun 2018, bersama ini kami sampaikan daftar nama-nama anggota Fraksi Amanat Demokrasi DPRD Kabupaten Demak yang ditugaskan di panitia khusus tersebut sebagai berikut :

1. FATKHAN, SH
2. H. FARODLI, S.Pd.I

Demikian Pengiriman nama-nama Anggota Panitia Khusus DPRD Kab. Demak dari Fraksi Amanat Demokrasi  
Wassalamualaikum Wr. Wb

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

KETUA

FATKHAN, SH



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Jawa Tengah, 59571 PO BOX 1000  
No. Telp (0291)685577- Fax.(0291) 681480



Nomor : 011/F.G/DPRD/PK /III/2018 Demak, 5 Maret 2018  
Lamp : -  
Hal : Pengiriman Nama - nama Anggota  
Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak

KepadaYth,  
Ketua DPRD Kabupaten Demak  
Di Demak

**Salam Indonesia Raya !**

Menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Kabupaten Demak tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atas adanya dugaan penyimpangan dalam proses seleksi pemilihan perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak tahun 2018, bersama ini kami sampaikan daftar nama-nama anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Demak yang ditugaskan di panitia khusus tersebut sebagai berikut :

1. H. Mu'thi Kholil, SH.
2. Muhammad Abdul Malik S.Ag
3. Marwan
4. Danang Saputro SH

Demikian nama-nama anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*  
Salam Indonesia Raya !

Hormat kami  
Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Demak

·Ketua

H. Mu'thi Kholil, SH

Sekretaris

Danang Saputro, SH

Tembusan disampaikan :

1. Kepada Yth Sekretaris DPRD Kabupaten Demak
2. Arsip



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 07 / FPPP / III / 2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pengiriman nama-nama Pansus  
 Hak Angket

Demak, 6-Maret 2018

Kepada :  
 Yth. Pimpinan DPRD Kab. Demak  
 di-  
Demak

Assalamualaikum wr. wb.



Berdasarkan surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Demak No. 170/228 tertanggal 5 Maret 2018 tentang pengiriman nama - nama pansus hak angket, maka FRAKSI PPP DPRD Kab. Demak mengirimkan nama - nama anggota pansus sebagai berikut :

1. H. Abu Sa'id, S.Pd.I. ....
2. H. Rozikhan Anwar, SH. ....
3. H. Sabiq Hambali. ....

Kemudian atas perhatian serta kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

**FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

Ketua  Sekretaris 



H. ABU SA'ID, S.Pd.I H. ROZIKHAN ANWAR, SH.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
(FPKS)**

**DPRD KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Telp. 0291-685577 Fax. 0291-681480

PARTAI KEADILAN



Nomor : 0002/ F-PKS/III/ 2018  
Lamp. : -  
Hal : Pengiriman Anggota Panitia Khusus DPRD Kab. Demak

Kepada Yth :  
Ketua DPRD Kabupaten Demak  
Di Demak

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Pimpinan Islam Muhammad SAW, Keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Menindak lanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, Nomor 170/228 bersama ini kami kirimkan nama-nama anggota Fraksi PKS untuk menjadi anggota Panitia Khusus sebagai berikut :

1. Panitia Khusus Hak Angket, Kamzawi, S.Ag dan Safuwan Sebagai anggota, Yang membahas Pengangkatan Perangkat desa.
2. Panitia khusus Hiburan, Suhadi sebagai Sekretaris

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
**KAMZAWI, S.Ag**  
Ketua

Demak, 6 Februari 2018  
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
Kabupaten Demak  
  
  
**SUHADI**  
Sekretaris

Tembusan :

1. DPD PKS Demak
2. Tertinggal



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Telp. (0291) 685577 Fax. 681480 Kode Pos 59571

Demak, 5 Maret 2018

Nomor : 170/228  
Lampiran :  
Perihal : Pengiriman nama nama Anggota  
Panitia Khusus DPRD Demak

Kepada Yth :  
Ketua-Ketua Fraksi DPRD  
Kabupaten Demak  
di.-  
DEMAK

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi, Pimpinan Bapemperda membahas komposisi keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 5 Maret 2018, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk mengirimkan nama – nama Anggota Fraksi yang akan duduk dalam Panitia Khusus Hak Angket membahas Pengangkatan Perangkat Desa.

Adapun susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus masing-masing Fraksi adalah sebagai berikut :

Komposisi Pimpinan Panitia Khusus :

- a. Ketua dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. Wakil Ketua dari Fraksi Golongan Karya;
- c. Sekretaris dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Adapun jumlah dari tiap-tiap Fraksi mengirimkan anggota Panitia Khusus sesuai dengan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak 50 % (lima puluh persen) dari anggota Fraksi.

Pengiriman nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus dari Fraksi Saudara untuk segera dikirimkan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Demak paling lambat hari Selasa, 6 Maret 2018 dan akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



Tembusan Yth :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

Demak, 5 Maret 2018

Nomor : 03/F-PKB/A III/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Pengiriman Nama-nama  
Pansus Hak Angket

Kepada Yth :  
Sekretaris DPRD Kabupaten Demak  
di-  
Demak

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil rapat anggota Fraksi Partai kebangkitan Bangsa pada tanggal 5 Maret 2018 telah memutuskan nama-nama anggota Pansus Hak Angket DPRD.

Adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, M.Pd (ketua Pansus)
2. H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I
3. H. Drs. SYAFI'I AFANDI, S.Pd
4. MUHAMMAD YASIN
5. NURFADLAN, S.Ag
6. PARSIDI, ST.MT

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA

SEKRETARIS

H. GHOZALI, S.Pd.I

NURFADLAN, S.Ag



Demak, Maret 2018

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Pansus Hak Angket

Kepada Yth:  
Ketua DPRD Kabupaten Demak  
Di -

DEMAK

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa berkaitan dengan perkembangan dinamika masyarakat Kabupaten Demak sekarang marak keresahan di desa – desa se kabupaten Demak, disudut-sudut kampung, tempat- tempat kerja ramai membicarakan dugaan kecurangan dan pelanggaran aturan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 Tahun 2018 dalam proses seleksi dan pengisian pengangkatan perangkat desa, bahwa faktanya gelombang aksi rakyat pro keadilan dan pro demokrasi di Demak telah nyata-nyata menyampaikan aspirasi ke DPRD dan Bupati Demak untuk menolak hasil tes dan meminta penundaan proses pengangkatan perangkat desa.

Hal ini telah memenuhi berita media public TV, Koran, media sosial sehingga memperburuk citra Demak, maka DPRD pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 memutuskan Rekomendasi kepada Bupati Demak untuk dilaksanakan penundaan dan menyelesaikan dugaan – dugaan pelanggaran terhadap Perda Nomor 1 tahun 2018, namun Bupati mengabaikan aspirasi rakyat demak dan mengabaikan Rekomendasi DPRD tersebut.

Maka kami dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Demak dari berbagai fraksi mengusulkan dibentuk PANSUS Hak Angket untuk menyelidiki sikap dari kebijakan Bupati serta menyelidiki pelanggaran Perda tersebut oleh Panitia dan Kepala Desa di Kabupaten Demak dalam Proses pengangkatan perangkat Desa.

Pokok – pokok permasalahan :

1. Bupati tidak mengindahkan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi DPRD;
2. Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang diantara dugaan meliputi :
  - a) Rekayasa kerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Surakarta (UNS)
  - b) Berita acara hasil seleksi melanggar pasal 19 ayat (1)
  - c) Konspirasi pembuatan nilai oleh oknum paguyuban
  - d) Dugaan Konspirasi system oleh Instansi Pemerintah Daerah dan Desa.

Demikian surat kami buat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui :  
Tanda Tangan

No	N a m a	F r a k s i	Tanda Tangan
1.	Churun Chalina Silfiya, Mpd	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	Ghozali	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
3.	Muhammad Yasin	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
4.	Drs. H. Syafi'i Afandi, Spd	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
5.	Parsidi, ST,MT	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
6.	H. Rozikan Anwar, SH	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	
7.	H. Abu Said	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	
8.	H. Sabiq Hambali	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	
9.	H. Sudarno,S.Sos	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
10.	H. Shonhaji, SH	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
11.	Tatiek Soelistijani, SH	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
12.	Fatkhan, SH	Fraksi Amanat Demokrasi	
13.	Muhammad Abdul Malik,S.Ag	Fraksi Gerindra	
14.	H. Mu'thi Kholil, S.Ag	Fraksi Gerindra	
15.	M a r w a n	Fraksi Gerindra	
16.	Hermin Widyawati, S.Pd	Fraksi Golkar	
17.	Kamzawi, S.Ag	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	
18.	H. Ahmad Mundofar, SE	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	